

## Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Lucky Fitria Ningsih<sup>1</sup>, Titik Hinawati<sup>2\*</sup>, Ainun Khabib<sup>3</sup>, Mila Fursiana Salma Musfiroh<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah

Email: [hinawati@unsiq.ac.id](mailto:hinawati@unsiq.ac.id)

### Abstrak

*This research aims to determine the effectiveness of utilizing productive zakat in increasing the income of mustahik micro businesses at BAZNAS Temanggung Regency in 2023. This research focuses on the effectiveness and strategies used by BAZNAS Temanggung in utilizing productive zakat to increase income. The research uses a qualitative descriptive method with a phenomenological approach, meaning that this approach is focused on exploring, understanding and interpreting the meaning of phenomena, events and their relationships with ordinary people in certain situations. The data collection technique in this research uses interview and documentation methods. After the data is collected, the author uses Sugiyono's analysis techniques such as data reduction, presenting data, drawing conclusions for data analysis. The results of this research show that the use of productive zakat in increasing the income of mustahik micro businesses in BAZNAS Temanggung Regency has been effective and has had a positive impact on the mustahik in the sample. This is due to increased sales turnover, which can increase the profits of the mustahik.*

**Keywords:** *Effectiveness, Utilization Productive Zakat, Increasing Mustahik Income, Micro Businesses*

### Pendahuluan

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk di Negara Indonesia. Pada bulan oktober tahun 2023, tercatat 277,53 juta jiwa di Indonesia, dan dari jumlah tersebut terdapat 86,7% yang beragama Islam, atau sebanyak 240,62 juta jiwa. Dengan mendominasinya umat Islam yang ada di Indonesia, menjadikan mereka memiliki potensi yang sangat besar diberbagai sektor yang ada di negara tersebut, baik dari sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, sektor politik dan berbagai sektor lainnya.

Terkhususnya untuk sektor ekonomi, dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam, menjadikan mereka sebagai aset terbesar untuk negara Indonesia dalam memperoleh sumber daya manusia. Sehingga, dengan adanya potensi yang dimiliki diharapkan mampu mengurangi permasalahan ekonomi yang ada, seperti mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu potensi yang dimiliki oleh umat muslim, dalam memabantu perekonomian negara adalah menunaikan zakat (Widiatuti, 2015).

Zakat merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat yang biasanya ditekankan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat produktif, zakat produktif adalah pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif yang memiliki efek jangka panjang bagi para mustahik. Zakat diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu melalui pengembangan taraf ekonomi dan potensi produktivitas Mustahik. Zakat produktif juga didistribusikan dengan cara memberikan modal usaha pada para mustahiq yang memungkinkan tidak ada kejelasan untuk modal usaha apa yang diberikan kepada mustahik, yang menjadi tidak sesuai atau tidak berdasarkan syariat Islam yaitu praktek yang dilakukan adalah seperti utang-piutang yang cara melakukan prakteknya seperti mengembalikan modal usaha tersebut apabila modal itu sudah bisa terpenuhi oleh

Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2023 84

Titik Hinawati \*

Email: [hinawati@unsiq.ac.id](mailto:hinawati@unsiq.ac.id)

mustahik kemudian dikembalikan kepada BAZNAS.

Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemerdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta peahaman dan kesetaraan serta membentuk sikap dan prilaku hidup individu dan kelompok menuju kesejahteraan. Dengan demikian, pemerdayaan adalah Upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif (Wahyuningsih, 2020b).

BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang sudah berdiri diberbagai daerah yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali di Temanggung. BAZNAS dapat menyalurkan zakat dengan cara menciptakan program-program untuk disalurkan kepada mustahik. Seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Temanggung yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti "*Temanggung Makmur*" program yang dijalankan BAZNAS dalam bidang ekonomi. Program pemerdayaan ekonomi umat ditujukan kepada miskin yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif berupa modal usaha.

Pelaksanaan program yang dilakukan oleh BAZNAS Temanggung merupakan langkah untuk mencapai efektivitas untuk pendayagunaan dana zakat tersebut Di BAZNAS Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2023 terdapat 35 mustahik yang menerima zakat produktif dalam bidang UMKM. Berikut daftar mustahik BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang bersifat produktif.

**Tabel 1**  
**Daftar Mustahik (Penerima Manfaat) BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2023**  
**BAZNAS Temanggung, 2023**

No	Nama Program	Jumlah Penerima	Jumlah Dana yang Disalurkan
1	Bengkel	5	Rp. 7.500.000
2	Warung Sembako	10	Rp. 11.500.000
3	Sayur Keliling	6	Rp. 5.100.000
4	Penjahit	3	Rp. 3.400.000
5	Jual Kue	5	Rp. 6.200.000
6	Jual Prabotan	2	Rp. 3.000.000
7	Warung Makan	4	Rp. 4.700.000
<b>Total Dana yang Didistribusikan</b>		<b>35</b>	<b>Rp. 41.400.000</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha dengan kisaran yang antara Rp 800.000 sampai Rp 3.000.000. mustahik yang menjalankan usaha yang berbeda-beda. Adapun bentuk penyaluran yang diberikan berupa bantuan uang dengan jumlah harga tertentu.

Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif hanya mustahik yang tergolong fakir dan miskin yang memiliki usaha atau akan mengembangkan usaha mikro selama omset yang diperoleh setiap tahunnya kurang dari 85 gram mas. Terdapat 8 (delapan) model dalam pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dimana masing-masing model memiliki sasaran yang berbeda. Ada pertemuan dan pembinaan rutin dari pihak BAZNAS setiap satu bulan sekali. Pada

pembinaan ini mustahik akan diberi arahan untuk usahanya agar terus berkembang. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak hanya modal dalam bentuk uang tetapi dapat berbentuk barang yang diperlukan untuk usaha mustahik. Imbalan yang diberikan dari mustahik kepada BAZNAS berupa uang infaq yang akan dikelola kembali oleh pihak BAZNAS (Noor, 2020).

Beberapa masalah yang dihadapi mustahik adalah adanya keterbatasan modal. Dan hal tersebut menjadi penghalang utama dalam mengembangkan usahanya. Tanpa modal yang memadai, mustahik tidak bisa melakukan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperbaiki kualitas produk. Selain masalah modal, mustahik juga menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya keuangan formal, seperti pinjaman dari bank. Ketidadaan agunan dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur perbankan membuat mereka sulit mendapatkan pinjaman modal kerja. Tanpa akses ke kredit yang terjangkau, mustahik tidak memiliki pilihan selain bergantung pada modal yang sangat terbatas, yang sering kali berasal dari tabungan pribadi yang juga terbatas.

Secara keseluruhan, sebelum mendapatkan dana zakat produktif, mustahik berada dalam situasi yang sangat tertekan secara ekonomi. Pendapatan usaha yang rendah karena keterbatasan modal menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas hidup. Mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus, dengan peluang yang terbatas untuk keluar dari kondisi tersebut. Dalam konteks inilah, pendayagunaan zakat produktif menjadi sangat penting sebagai salah satu solusi untuk memberikan modal yang diperlukan, membuka akses ke pelatihan dan pendampingan, serta membantu mustahik membangun usaha yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

Alasan mustahik mengajukan modal ke BAZNAS yaitu untuk tambahan modal dan sarana prasarana seperti gerobak, etalase, alat-alat bengkel dan lain sebagainya. Walaupun sudah banyak usaha mikro yang diberi modal oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, namun usaha mikro ini tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM karena jenis usaha mikro mustahik yang hanya usaha kecil-kecilan. Melalui pendampingan dan bimbingan, usaha mikro yang dijalankan mustahik berjalan dengan lancar dan omset terus meningkat walaupun tidak drastis. Walaupun usaha mustahik terus meningkat, terdapat kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam adanya pendampingan yaitu dimana mustahik masih melakukan usaha mikro dengan cara tradisional dan sulit diajak untuk maju terutama dalam hal pembukuan.

Dengan adanya zakat produktif melalui BAZNAS yang menjadi lembaga pemerintah nonstruktural dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang ada. Selain itu, dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mampu memberdayakan UMKM terutama usaha mikro para mustahik agar jumlah usaha mikro di Banyumas meningkat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya dengan mandiri melalui usaha yang telah dimodalkan dari dana zakat produktif ini.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Efektivitas**

Menurut Sondang P. Siagian (2001) dalam (Faradiba et al., 2021). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa

kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut terkait pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sebuah tolak ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam suatu kegiatan atau program untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah direncanakan. Tingkat keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui pencapaian antara tujuan awal dengan hasil akhir setelah kegiatan atau program yang dilakukan. Jika hasil mendekati dan sesuai dengan tujuan awal, maka kegiatan tersebut atau program tersebut dapat dikatakan efektif.

Budiani (2007) dalam (Maula & Narulitasari, 2020) menyatakan bahwa mengukur efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan mengukur indikator sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang dilakukan. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (mustahik)

c. Tujuan program

Tujuan program yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan atau pengawasan program

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik).

Semua indikator tersebut saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektivitasnya program pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

## 2. Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Khasanah (2010) dalam (Dewi et al., n.d.), pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga pendayagunaan untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Adapun bentuk pendayagunaan zakat produktif antara lain (Maulidar, 2019):

a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu kali

atau sesaat saja. Dalam hal ini juga bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai dengan target kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti orang tua yang sudah jompo atau cacat. Bantuan yang bersifat sesaat ini idealnya adalah hibah.

b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan target

merubah keadaan penerima dari kondisi mustahik menjadi katagori muzakki. Target ini merupakan target yang besar yang tidak dapat dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima, apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga mencari solusi yang tepat demi

tercapainya target yang telah direncanakan.

Apabila pendayagunaan zakat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran maka tujuan dari pelaksanaan ibadah zakat otomatis akan terpenuhi, berikut ini tujuan dari pendayagunaan zakat diantaranya mengembangkan ekonomi masyarakat, bantuan modal usaha bagi masyarakat, meningkatkan usaha dan membuka lapangan kerja serta melakukan pembinaan sumber daya manusia.

Pendayagunaan zakat agar lebih berdayaguna dan mendapatkan hasil yang lebih optimal perlunya sebuah perhatian lebih oleh lembaga pengumpulan zakat dan amil zakat salah satunya dengan memberikan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM). Dalam pendayagunaan dana zakat produktif perlu diiringi pembinaan dan pendampingan dari pihak pengelolaan zakat, hal ini bertujuan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan serta tidak disalahkan gunakan oleh *mustahik*. Dengan begitu dapat tercapailah tujuan BAZNAS serta mengangkat derajat dari *mustahik* ke *muzakki* (Mokoginta, 2020).

### 3. Zakat Produktif

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat, infaq, shadaqah dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk keperluan konsumsi tertentu, akan tetapi dana zakat tersebut dikembangkan atau dibelanjakan untuk membantu usaha yang mereka miliki, sehingga dengan data yang digunakan untuk keperluan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Darmawan & Fanani, 2020). Dengan demikian, Zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Sehingga bisa menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi potensi produktivitas *mustahik* bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai *muzakki*. Dan menjadi salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan

### 4. Pendapatan Mustahik

Pendapatan dalam kampus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan orang lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, dan laba (Wahyuningsih, 2020a)

Dalam penelitian umum pendapatan adalah hasil pencaharian usaha. Boediono (1992) dalam (PRASTIWI, n.d.) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi (1992) dalam (Qomariah, 2019) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi. Sebagaimana pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat.

Pendistribusian dana zakat yang dilakukan dalam program pendayagunaan dana zakat untuk hal yang produktif ditujukan untuk aktivitas usaha yang mampu menjadi sumber penghasilan atau pendapatan permanen untuk para *mustahik*. Adapun penentuan bidang atau bentuk usaha yang akan dilakukan oleh para *mustahik* didasarkan pada tingkah keahlian atau ketrampilan yang dimiliki *mustahik* atau dengan mengetahui bidang usaha apa yang diinginkan *mustahik*. Apabila itu terwujud maka *mustahik* akan berstatus menjadi *muzakki* (Fitri, 2017).

Adapun sumber pendapatan dari sejumlah kegiatan ekonomi menurut PSAK No.23 adalah Penjualan barang, Penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan mustahik adalah uang yang diterima oleh mustahik dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (IAI, 2009)

## 5. Usaha Mikro

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini didasarkan fakta bahwa UMKM sudah banyak berkontribusi dalam perekonomian Nasional. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mejadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Wulandari, 2022).

UMKM menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. *Usaha Menengah* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## Metodologi Penelitian


Jenis penelitian ini adalah jenis penel kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jumlah populasi sebanyak 35 yaitu mustahik yang menerima zakat produktif di bidang UMKM pada tahun 2023. . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sensus (sampling jenuh), yaitu teknik penarikan sampel yang digunakan apabila keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel, di mana seluruh populasi yang terdiri dari Amil dan 35 mustahik yang ada di BAZNAS Kabupaten Temanggung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap amil dan mustahik BAZNAS Kabupaten Temanggung. Data skunder diperoleh dari laporan penyaluran ZIS yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tahun 2023. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik induktif yang terdiri dari beberapatahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajiann data dan terakhir penarikan kesimpulan .

**Hasil dan Pembahasan**

**1. Pendayagunaan Zakat Produktif**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatannya BAZNAS Kabupaten Temanggung mengelola zakat, infaq shodaqoh dan dana sosial keagamaan seperti warisan yang tidak diserahkan kepada ahli waris serta infaq yang terikat dari muzakki dengan akad untuk program tertentu atau untuk oprasional amil dan dana infaq akan dipisahkan sendiri ke program yang dituju, adapula dana infaq tidak terikat dari para muzakki yang telah menitipkan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

**Gambar. 1 Skema Pengelolaan Zakat, Infaq dan shodaqoh**



Dari gambar di atas terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Temanggung mengumpulkan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dimana dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan mustahik. Dana pengumpulan yang digunakan untuk hak amil digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional amil. Kegiatan penyaluran ini untuk kegiatan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Dimana bentuk konsumtif ini diserahkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung dalam kegiatan “Temanggung Cerdas” pemberian beasiswa kepada para siswa yang berprestasi dan membutuhkan bantuan serta dimanfaatkan untuk membantu mustahik dalam hal kesehatan, santunan fakir miskin. Untuk kegiatan dalam bentuk produktif mustahik diberikan bantuan berupa modal usaha dan sarana prasarana yang diharapkan dapat merubah keadaan mustahik menjadi katagori muzakki.

Untuk pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Temanggung Mempunya program yaitu “Temanggung Makmur”. Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan ekonomi mereka. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dapat berupa alat usaha, modal usaha, maupun pelatihan usaha. Untuk program Temanggung Makmur diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dan hanya diberikan kepada masyarakat Temanggung yang miskin saja. Karena pendayagunaan dana zakat produktif dikhususkan untuk asnaf dalam katagori miskin, sedangkan untuk asnaf yang lain ada program sendiri.

Adapun parameter yang digunakan BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2023 90

pemilihan mustahik zakat produktif adalah memiliki usaha, melihat keadaan pendapatan ekonomi perbulan, besarnya tanggungan rumah tangga, pengeluaran biaya berobat (jika ada) da termasuk dalam asnaf fakir/miskin .Berikut data penerima bantuan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Temanggung

**Tabel 2**  
**Data Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif di**  
**BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2023**

No	Nama	Usaha	Alamat
1	Sugiarno	Sayur keliling	Kauman, temanggung
2	Tri widyastuti	Penjahit	Tegalrejo
3	Sudiasih	Warung semabako	Mardisari
4	Gunawan Bantolo	Bengkel	Mardisari
5	Rahmad sakbani	Sayur keliling	Parakan kauman
6	Ratna indarti	Jual prabotan	Parakan kauman
7	Resa dwi astuti	Warung sembako	Parakan kauman
8	Sumami	Warung makan	Parakan kauman
9	Rohmad Fahrudin	Bengkel	Lungge
10	Anis safa'atun	Warung sembako	Lungge
11	Supriyanto	Bengkel	Jampirejo
12	Suprianto	Sayur keliling	Jampirejo
13	Agung budi S	Bengkel	Jampirejo
14	Arif saputra	Sayur keliling	Jampirejo
15	Widiarti	Warung sembako	Sidorejo
16	Susanti	Penjual kue	Sidorejo
17	Sugiamo	Sayur keliling	Kauman
18	Sudiono	Jual prabotan	Parakan wetan
19	Nunung sri	Jualan kue	Parakan wetan
20	Lilis susanti	Warung sembako	Gandu, ngadirejo
21	Rosita aziz	Warung sembako	Gandu, ngadirejo
22	Nur hidayah	Penjual kue	Maliyan, sidorejo
23	Nur syamsiyah	Sayur keliling	Sidorejo
24	Siti halimah	Penjual kue	Cekelan, madureso
25	Sunarti	Warung makan	Kedu, Madureso
26	Nuraeda	Penjahit	Kandangan, Madureso
27	Evi susanti	Warung sembako	Pringsurat
28	Siti ramlah	Warung makan	Pringsurat
29	Sri kumala sari	Penjual kue	Rowo, kandangan
30	Rosmaini S	Pejahit	Rowo, Kandangan
31	Nurjannah	Warung sembako	Gedangan, bulu
32	Muhammad ridwan	Bengkel	Gedangan, bulu
33	Sri astuti	Warung sembako	Gedangan, bulu
34	Fitriani	Warung makan	Jurang, Temanggung
35	Suwarni	Warung sembako	Jurang, Temanggung

Sumber : BAZNAS Kabupaten Temanggung, 2019-2023

Sebelum calon mustahik menerima dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten



Temanggung memberikan pembinaan tentang pendayagunaan dana zakat produktif, bahwa dana zakat produktif harus berdayaguna, artinya tidak digunakan untuk kebutuhan lainya. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan pendapatan ekonomi yang efektif apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikanya dana zakat sebagai modal usaha, untuk meningkatkan pendapatan penerimaanya dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupanya

## 2. Pendapatan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha ini ditunjukkan untuk menaikkan pendapatan masyarakat, khususnya pada golongan miskin yang diharapkan mampu secara mandiri dalam mengembangkan usahanya dan memiliki penghasilan yang tetap. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha yang harus dikembangkan oleh suatu usaha untuk meningkatkan dan mencapai suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan bisnis dilakukan oleh usaha yang sudah mulai berproses dan tampaknya ada peluang untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi. Dalam upaya meningkatkan usaha mikro mustahik, para pelaku ekonomi harus berjuang dengan modal. Untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan menyediakan dana zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan usaha mikro mustahik.

Pendapatan usaka mikro dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya beli kebutuhan keluarga sehari-hari baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial maupun kebutuhan lainnya. Peningkatan pendapatan pun diartikan bila seseorang memiliki perkembangan tabungan keluarga. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya dengan memberikan program pemberdayaan diantaranya seperti:

### a. Bantuan pinjaman modal usaha

Pemberian modal usaha yang berkaitan seperti dana zakat produktif ditunjukan hanya untuk mustahik miskin untuk membantu mengembangkan usaha mustahik. Sehingga dalam hal ini pemberian dana modal usaha tidak digunakan untuk keperluan lainya.

### b. Pengembangan motivasi bekerja

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah ditunjukan untuk bisa mendorong dan meningkatkan motivasi mustahik dalam melakukan suatu pekerjaan yang dijalankan sebaik-baiknya, sehingga tujuan program ini tercapai dengan pendapatan mustahik yang meningkat dari sebelumnya.

### c. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi

Pelatihan ketrampilan ini berkaitan dengan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan mustahik dalam menjalankan dan mengelola suatu usaha untuk dapat terus maju sehingga output dari kegiatan ini mustahik dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi saat menjalankan suatu bidang usaha.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas BAZNAS Kabupaten Temanggung Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil dayaguna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariah islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat tersebut, pemerintah membentuk Baznas yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional.

Seperti dalam pengelolaan dan pendistribusiannya, perlu dipikirkan kembali efektivitas pengelolaan zakat dana produktif. Zakat sebagai instrumen penunjang ekonomi umat harus dapat dikelola dan disalurkan dengan lebih baik. Tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi yang disebut produktif, sehingga misi utama zakat adalah untuk mencapai pemerataan, mereka yang semula mustahik (penerima) zakat dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzakki) atau infaq (mufiq).

Berdasarkan temuan peneliti pada lapangan, dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif di Kabupaten Temanggung dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dana zakat produktif disalurkan BAZNAS Kabupaten Temanggung diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dalam pelaksanaanya BAZNAS Kabupaten temanggung memberikan bantuan modal kepda mustahik yang membutuhkan (miskin), penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan sudah tepat sasaran dan cukup baik. Mengacu pada hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS pada temuan lapangan yang menjelaskan bahwa sasaran dari bantuan modal ini sudah tepat sasaran.

Zakat ini sendiri dapat dikatakan sebagai instrumen yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Temanggung. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Temanggung jika dikelola dengan baik. Berdasarkan analisis hasil temuan lapangan dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah baik dalam penerapan indikator ketepatan sasaran dalam pendistribusiand an pendayagunaan dana zakat ini, karena pengurus BAZNAS tidak hanya melakukan pendistribusian tetapi juga melakukan survei atau pendataan secara langsung terhadap mustahik yang tergolong memiliki usaha-usaha kecil.

b. Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil analisis pada temuan lapangan, BAZNAS Kabupaten Temanggung telah menerapkan indikator sosialisasi program ini sepenuhnya. Sosialisasi program zakat produktif ini dilakukan melalui UPZ untuk kemudian disampaikan pada masyarakat dan dilakukan juga secara langsung pada saat akan dilaksanakannya penyaluran oleh pengurus BAZNAS. Sosialisasi program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa BAZNAS memiliki program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang berikan dalam bentuk modal usaha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam memberikan pemahaman kepada mustahik terbilang cukup baik.

c. Tujuan Program

Pendayagunaan zakat produktif di Kabupaten Temanggung memiliki tujuan utama yaitu membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mengurangi angka kemiskinan. Distribusi zakat produktif di Kabupaten Temanggung memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik, hal ini selaras dengan temuan peneliti pada lapangan menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan modal tersebut, pendapatan mustahik mengalami kenaikan, itu dapat dipahami bahwa sudah jelas tujuan dari program zakat produktif ini tercapai dengan baik dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian mustahik di Kabupaten Temanggung jika dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Temanggung berhasil menjalankan indikator tujuan program ini, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan.

#### d. Pemantauan Program

Untuk mengetahui keberhasilan program zakat produktif di Kabupaten Temanggung, pengelola BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pemantauan berupa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif. Tahapan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan program zakat produktif.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga berbagai kegiatan oprasional yang sedangberlangsung terlaksana dengan baik. Dilihat dari subyeknya pengawasan terdiri dari:

- 1) Pengawasan langsung, yaitu dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek pengawasan.
- 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan tidak mendatangi objek pengawasan atau dilakukan oleh pihak ketiga.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung dilakukan secara acak dengan mendatangi mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif. Pengawasan yang dilakukan tersebut dilakukan 6 bulan sekali dan setiap 40 hari sekali untuk program pengembangbiakan ternak. pengawasan dilakukan secara acak karena minimnya karyawan yang berkerja dilapangan, hal itu menyebabkan tidak semua mustahiq dalam pengawasan BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung pengawasan juga pengawasan diserahkan kepada UPZ yang ada di masing-masing wilayah. Selain UPZ, masyarakat desa dan pemerintah desa juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan, serta pihak-pihak terkait. Pengawasan juga diserahkan kepada BLK yang memberikan usulan. Akan tetapi untuk memenuhi pengawasan yang baik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung mengadakan perkumpulan yang selanjutnya untuk sharing perkembangan dan hambatan yang dihadapi oleh mustahiq.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini terkait efektivitas pendistribusian

zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung memang perlu adanya dukungan dari masyarakat sekitar, karena harus memintoring, pihak BAZNAS Kabupaten Temanggung juga harus lebih teliti dalam menjalankan efektivitas pendayagunaan zakat produktif ini, sehingga semua indikator efektivitas dapat terjalankan dengan efektif.

## 2. Peran BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam Pendayagunaan Zakat produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik

Pendayagunaan ekonomi masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang melanda suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Pendayagunaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung suatu upaya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi ekonomi lemah yang ada di masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui beberapa cara, yaitu:

### a. Bantuan modal usaha

Bantuan modal merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat membangun atau mengembangkan usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. selain itu bantuan modal juga sebagai dukungan untuk usaha yang sedang dijalankan agar lebih produktif dan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung memberikan bantuan modal kepada usaha-usaha kecil dan pedagang sayur maupun pasar untuk mengembangkan usahanya. Dengan bantuan modal tersebut mustahik diharapkan dapat menjadi muzakki atau munfiq. Bantuan modal yang diberikan dalam bentuk *microfinance*, yang pengembaliannya berupa infaq dan dapat dibayarkan secara mengangsur, hal itu dilakukan karena dana infaq yang dibayarkan akan disalurkan kembali kepada mustahik yang lain.

### b. Pelatihan

Pelatihan kerja ataupun ketrampilan sangat diperlukan bagi mereka yang masih dalam usia produktif, dengan berbekal ketrampilan sebuah lembaga mendapat jaminan jika menyalurkan bantuan baik berupa modal maupun berupa alat kerja. Pelatihan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang sudah terdaftar. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Disnaker untuk melakukan pelatihan dan agar penyaluran program pemberian alat kerja tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya.

### c. Motivasi

Pemberian motivasi dimaksudkan agar mustahiq yang sedang menjalankan usahanya mendapat dukungan agar usaha yang dijalankan terus mengalami perkembangan. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung mengadakan perkumpulan untuk memperkuat akidah dan membangun semangat para mustahiq zakat produktif yang dilaksanakan setiap 40 hari ataupun 6 bulan sekali.

Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang digunakan untuk perkembangan ekonomi untuk mustahik. Zakat produktif yang dikelola dengan

baik akan sangat berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat muslim dan mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang ada di kabupaten Temanggung masih cukup tinggi, hal itu dikarenakan pemerintah maupun lembaga yang ingin memberikan bantuan dana yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut kebanyakan salah sasaran. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Temanggung menjalankan program zakat produktif yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di setiap wilayah dapat teratasi jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Pengawasan yang maksimal dalam menyalurkan bantuan yang harus digunakan sebagai mana mestinya, selain itu adanya pelatihan tentang berwirausaha, mengubah pola pikir masyarakat agar tidak malas dan giat berusaha.

BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam menjalankan program zakat produktif menggunakan beberapa model, yaitu seperti bantuan modal yang diberikan kepada usaha dan pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya, pengembangan ternak seperti kambing dan sapi yang diberikan kepada petani kurang mampu di wilayah Temanggung, pemberian bantuan alat kerja yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah pekerjaan mustahik. Dari penerima bantuan tersebut atau mustahik sebagian besar menyambut dengan baik bantuan serta kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Penyaluran yang tepat sasaran sehingga bantuan digunakan secara optimal berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik, selain meningkatkan mustahik dari segi pendapatan juga meningkatkan dalam hal ibadah dan infaq. Dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik baik pada usaha kecil maupun pedagang tidak dipungkiri bahwa zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat mengurangi angka kemiskinan dan menunjang perekonomian.

### **3. Hasil Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Temanggung**

Pendayagunaan zakat produktif berjalan dengan optimal jika lembaga pengelola zakat memiliki peran efektivitas yang tinggi, sehingga akan memberikan dampak baik untuk mustahik. Indikator keberhasilan suatu program adalah jika program tersebut mencapai target tujuannya.

Dalam proses penyaluran dana zakat yang sebelumnya sudah terkumpul dari muzakki kemudian dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung sebelum disalurkan kepada mustahik, setelah melalui berbagai pengelolaan dan pendataan maka selanjutnya menjadi kebijakan BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik. Adapun penyaluran dana zakat produktif terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 3**  
**Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Zakat	Infaq/Shodaqoh	Jumlah
1	2019	6.547.540.665	560.296.113	7.107.836.778
2	2020	6.500.942.766	446.152.079	6.947.094.845
3	2021	7.238.179.420	409.211.289	7.547.390.709
4	2022	7.611.367.402	418.233.154	8.029.600.556
5	2023	8.838.138.978	1.714.548.805	10.552.687.783

Sumber: BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019-2023

Dari data diatas perolehan dana ZIS yang diterima BAZNAS Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

BAZNAS Kabupaten Temanggung menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk modal dan barang yang dibutuhkan mustahik. Pertama-tama mustahik mendaftar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, etelah itu pihak BAZNAS Kabupaten Temanggung memverifikikasi data mustahik dan melakukan survei serta wawancara mengenai usaha mustahik. Apabila syarat terpenuhi maka mustahik dapat diberikan bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Temanggung. Penyaluran dana zakat sebesar Rp.800.000 sampai Rp. 3.000.000 bentuk penyaluran sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan mustahik. Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk mustahik penerima modal yaitu memberikan bimbingan, pembinaan, pelatihan serta pengawasan secara rutin yaitu 6 bulan sekali. Melalui wawancara beberapa mustahik penerima zakat produktif ini mereka merasa manfaat untuk usahanya. Mustahik merasakan ada peningkatan dalam hal pendapatan dan manfaat dalam bentuk sarana prasaranya. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan mustahik penerima bantuan modal usaha, untuk mengetahui perubahan pendapatan sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha tersebut.

**Tabel 4**  
**Pendapatan Penerimaan Dana Zakat Produktif Tahun 2023**

No	Nama	Usaha	Bantuan BAZNAS	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Setelah
1	Sugiarno	Sayur keliling	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 2.000.000
2	Tri widyastuti	Penjahit	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000
3	Sudiasih	Warung Sembako	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000
4	Gunawan bantolo	Bengkel	Rp. 1.400.000	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000
5	Rahmad sakbani	Sayur keliling	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
6	Ratna indarti	Jual Prabotan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000
7	Resa dwi astuti	Warung embako	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000
8	Sumami	Warung makan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
9	Rohmad fahrudin	Bengkel	Rp. 1.500.000	Rp. 900.000	Rp. 1.000.000- Rp. 1.500.000

10	Anis Safa'atun	Warung Sembako	Rp. 800.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.800.000- Rp. 2.000.000
11	Supriyanto	Bengkel	Rp. 2.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 2.000.000
12	Supriyanto	Sayur keliling	Rp. 1.100.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.700.000- Rp. 2.000.000
13	Agung budi s	Bengkel	Rp. 1.400.000	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000
14	Arif saputra	Sayur keliling	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000- Rp. 1.500.000
15	Widiarti	Warung sembako	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
16	Susanti	Penjual kue 2	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.000.000- Rp. 2.500.000
17	Sugiamo	Sayur keliling	Rp. 800.000	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
18	Sudiono	Jual prabotan	Rp. 1.500.000	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000- Rp. 1.500.000
19	Nunung sri	Jualan kue	Rp. 1.200.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000
20	Lilis susanti	Warung sembako	Rp. 1.300.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.500.000- Rp. 4.000.000
21	Rosita aziz	Warug sembako	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
22	Nur hidayah	Penjual kue	Rp. 1.300.000	Rp. 500.000	Rp. 900.000
23	Nur syamsiyah	Sayur keliling	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 2.000.000
24	Siti halimah	Penjual kue	Rp. 1.200.000	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000
25	Sunarti	Warung makan	Rp. 1.000.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.500.000
26	Nuraeda	Penjahit	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000
27	Evi susanti	Warung sembako	Rp. 800.000	Rp 750.000	Rp. 1.000.000
28	Siti ramlah	Warung makan	Rp. 1.700.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.900.000
29	Sri kumala sari	Penjual kue	Rp. 1.000.000	Rp.500.000	Rp. 900.000- Rp. 1.000.000
30	Rosmaini s	Penjahit	Rp. 1.200.000	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000
31	Nurjannah	Warung sembako	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.800.000
32	Muhamma d ridwan	Bengkel	Rp. 1.200.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
33	Sri astuti	Warung sembako	Rp. 1.200.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.900.000
34	Fitriani	Warung makan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
35	Suwarni	Warung sembako	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.700.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Temanggung, 2023

Dari data di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan sekitar 30% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Walaupun peningkatan tersebut tidak meningkat drastis, namun dapat menambah penghasilan mustahik. Yang sangat disayangkan bahwa modal usaha dalam bentuk uang yang diterima oleh mustahik pada kegiatan usahanya tercampur oleh modal pribadi dan modal digunakan sekaligus pada bulan diterimanya zakat produktif. Sehingga peningkatan pendapatan terlihat diawal menerima bantuan modal zakat produktif. Hal ini dikarenakan sistem manajemen

yang mereka terapkan masi tradisional dan tidak ada pencatatan khusus pada usahanya

Adapun hasil pemberdayaan diatas diperkuat oleh teori (Darmawan & Fanani, 2020), bahwa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha yaitu bahwa indikator keberhasilan meliputi peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi dan pendapatan jumlah konsumen serta peningkatan amal jariyah mustahik. Setiap mustahik mendapatkan keuntungan dari usahanya masing-masing. Hal ini dikarenakan omzet penjualan yang bertambah, sehingga dapat menambah keuntungan usahanya, karena pada dasarnya zakat ini diberikan pada mustahik yang memang memiliki usaha sendiri, sehingga dengan jumlah yang disebutkandiatas, mustahiq dapat menambah dan mengelola kembali dana yang diberikan agar menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini kemudian dijual lagi dalam jumlah yang banyak.

Artinya pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Temanggung yang dimabil dari 35 sampel mustahik diatas dikatakan berhasil didayagunakan, karena mereka berhasil meningkatkan pendapatan dan menambah permodalan, jadi 35 mustahik sudah berhasil di berdayakan, meskipun masih berstatus mufiq belum muzakki, akan tetapi mereka sudah berhasil dalam mendayagunakan zakat produktif yang akan memberikan dana infaq, kepada pihak BAZNAS Kabupaten Temanggung.

**Tabel 5.**  
**Hasil efektivitas pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Temanggung Tahun 2023**

No	Nama	Jenis Usaha	Keterangan
1	Sugiarno	Sayur keliling	Meningkat
2	Tri widyastuti	Penjahit	Meningkat
3	Sudiasih	Warung sembako	Meningkat
4	Gunawan bantolo	Bengkel	Meningkat
5	Rahmad sakbani	Sayur keliling	Meningkat
6	Ratna indarti	Jual ptrabotan	Meningkat
7	Resa dwi astuti	Warung sembako	Meningkat
8	Sumami	Warung makan	Meningkat
9	Rohmad fahrudin	Bengkel	Meningkat
10	Anis safa'atun	Warung sembako	Meningkat
11	Supriyanto	Bengkel	Meningkat
12	Suprianto	Sayur keliling	Meningkat
13	Agung budi s	Bengkel	Meningkat
14	Arif saputra	Sayur keliling	Meningkat
15	Widiarti	Warung sembako	Meningkat
16	Susanti	Penjual kue	Meningkat
17	Sugiamo	Sayur keliling	Meningkat
18	Sudiono	Jual prabotan	Meningkat
19	Nunung sri	Jualan kue	Meningkat
20	Lilis susanti	Warung sembako	Meningkat
21	Rosita aziz	Warung sembako	Meningkat
22	Nur hidayah	Penjual kue	Meningkat
23	Nur syamsiyah	Sayur keliling	Meningkat



No	Nama	Jenis Usaha	Keterangan
24	Siti halimah	Penjual kue	Meningkat
25	Sunarti	Warung makan	Meningkat
26	Nuraeda	Penjahit	Meningkat
27	Evi susanti	Warung sembako	Meningkat
28	Siti ramlah	Warung makan	Meningkat
29	Sri kumala sari	Penjual kue	Meningkat
30	Rosmaini s	Penjahit	Meningkat
31	Nurjannah	Warung sembako	Meningkat
32	Muhammad ridwan	Bengkel	Meningkat
33	Sri astuti	Warung sembako	Meningkat
34	Fitriani	Warung makan	Meningkat
35	Suwarni	Warung sembako	Meningkat

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Temanggung), dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam melakukan program kerja, seperti dalam pengelolaan dan pendayagunaan, perlu dipikirkan kembali efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat produktif. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Ketepatan sasaran  
mengacu pada hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS pada atemuan lapangan yang menjelaskan bahwa sasaran dari bantuan modal ini sudah sangat tepat.
  - b. Sosialisasi program  
Berdasarkan hasil analisis pada temuan lapangan, BAZNAS Kabupaten Temanggung telah menerapkan indikator sosialisasi program ini sepenuhnya.
  - c. Tujuan Program  
membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mengurangi angka kemiskinan
  - d. Pemantauan progam  
pengelolaan BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pemantauan berupa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif. Tahapan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian program zakat produktif.
2. BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan bantuan modal kepada usaha-usaha kecil dan pedagang sayur maupun pasar untuk mengembangkan usahanya. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui beberapa cara, yaitu: a) bantuan modal usaha, yakni bantuan modal kepada usaha- usaha kecil dan pedagang sayur maupun pasar untung mengembangkan usahanya, b) pelatihan, yakni pelatihan yang dilakukan dengan kerja sama dengan BLK ataupun LKP yang sudah terdaftar, c) motivasi, yakni agar mustahik yang sedang menjalankan usaha mendapatkan dukungan agar usaha yang dijalankan mengalami perkembangan.
3. Hasil pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten temanggung dikatakan efektif dan membawa dampak positif kepada 35 mustahik yang menjadi sampel, Hal ini dikarenakan omzet penjualan

yang bertambah, sehingga dapat menambah keuntungan para mustahik, karena pada dasarnya zakat ini diberikan pada mustahik yang memang memiliki usaha sendiri, sehingga dengan jumlah yang disebutkan diatas, mustahik dapat menambah dan mengelola kembali dana yang diberikan agar menghasilkan hasil yang maksimal.

## Referensi

- Darmawan, R., & Fanani, S. (2020). Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen .... In *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. academia.edu. [https://www.academia.edu/download/79950374/Rachmat\\_20Darmawan.pdf](https://www.academia.edu/download/79950374/Rachmat_20Darmawan.pdf)
- Dewi, N., Hilyatin, D. L., Hadi, R., Hidayat, M., & Riyadi, S. (n.d.). Effectiveness of Productive Zakat Utilization in Improving the Mustahik Economy Through Business Programs Group Assisted by Baznas Banyumas (Case .... In *proceeding.uinmataram.ac.id*. <https://proceeding.uinmataram.ac.id/index.php/icfbb/article/download/11/12>
- Faradiba, S., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021). Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Jurnal Inovasi ....* <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/649>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830>
- IAI, I. A. I. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23. In *Salemba Empat*.
- Maula, F. M., & Narulitasari, D. (2020). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)*. eprints.iain-surakarta.ac.id. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/13/1/10>. Skripsi Full-165221174.pdf
- Maulidar, I. (2019). Efektivitas pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus Baitul Maal Aceh). In *Banda Aceh*.
- Mokoginta, S. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (Simba) Pada BAZNAS Kota Kotamobagu*. repository.iain-manado.ac.id. <http://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/185>
- Noor, S. S. (2020). *Penyaluran Zakat Secara Produktif Untuk Memajukan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Temanggung*. repository.iainkudus.ac.id. <http://repository.iainkudus.ac.id/3766/>
- PRASTIWI, A. N. A. (n.d.). PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP PENDAPATAN USAHA. In *repo.iain-tulungagung.ac.id*. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2559/1/skripsi Ana Prastiwi \(3223113007\).pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2559/1/skripsi%20Ana%20Prastiwi%20(3223113007).pdf)
- Qomariah, H. N. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus Mustahik Di Lembaga Amil Zakat El-Zawa Uin Maliki .... *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5921>
- Wahyuningsih, S. (2020a). *Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi ....*
- Wahyuningsih, S. (2020b). Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat

Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah*

....

<https://www.ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/211>

Widisatuti, T. (2015). *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*. Jebis.

Wulandari, S. (2022). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Keripik Tempe Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Deli Serdang*. [repositori.uma.ac.id](https://repositori.uma.ac.id). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/19252>